



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara::

XXXX, Tempat dan tanggal lahir Madapolo 14 April 1991, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Alamat tinggal XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SAFRI NYONG, S.H Advikat/Pengacara pada kantor hukum Safri Nyong, S.H dan Associates yang beralamat di jalan Jl. Jati, Rt/Rw. 05/00, Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: advsyafriyonglaw@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 58/SKH.Pdt/SN-A/IX/2023 tanggal 01 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha nomor 104/SKK/PA.LBH/2023 tanggal 04 September 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Soligi, 29 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal tanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Lbh, pada tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/04/II /2017 tertanggal 06 Februari 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera selatan selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian pada tahun 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat dan pindah ke Soligi dengan alasan kerja di perusahaan Obi hingga saat ini Tergugat tidak lagi kembali hidup bersama penggugat di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa Pada tanggal 17 Oktober 2019 Penggugat pergi ke perusahaan PT.Harita Obi dengan tujuan kerja untuk menafkahi anaknya dan tanpa sengaja bertemu dengan Tergugat di lokasi kerja kemudian Penggugat mencoba mengajak Tergugat untuk kembali membina rumah tangganya namun Tergugat tidak mau lagi kembali karena dengan alasan Tergugat suda menikah dan menyuruh Penggugat menika lagi, sehingga rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak lagi hidup bersama.;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) Orang anak yang bernama :
 - 1) XXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia 5 tahun (Sekarang berada dalam asuhan Penggugat)
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2019 ketentraman rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah, yaitu antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - 5.1. Tergugat ketahuan berselingkuh
 - 5.2. Tergugat Tidak Menafkahi Lahir Dan Batin
 - 5.3. Diduga Tergugat Sudah Menikah lagi.
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya pada bulan Desember Tahun 2019 sejak saat itu hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, **Penggugat** dan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena **Penggugat** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini **Penggugat** bertempat tinggal di *desa Babangt, Kecamatan Bacan Timur* dan **Tergugat** bertempat tinggal di *Desa Babang Kecamatan Bacan Timur* dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** namun tidak berhasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang diuraikan di atas suda sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai.

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, **Penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil **Penggugat** dan **Tergugat**, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra (XXXX) Terhadap **Penggugat** (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat** telah datang menghadap di persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Lbh tanggal 06 September 2023 dan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Lbh dan tanggal 30 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, **Tergugat** telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXX, tanggal 08 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 06 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. XXXX, tempat dan tanggal lahir Laiwui, 18 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat sejak tahun 2016

-----Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Lbh



-----Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Babang dirumah orangtua Penggugat hingga pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama sarhan, saat ini dalam asuhan Penggugat;

-----Bahwa Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita Lain;

-- Bahwa saksi mendengar cerita jika Tergugat telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya;

-- -Bahwa saksi mendengar cerita dari Tergugat jika Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2018;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 5 tahun;

-- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2.-----XXXX, tempat dan tanggal lahir , 18 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Babang,Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakakandung Penggugat sejak tahun 2016

----Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

-----Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Babang dirumah orangtua Penggugat hingga pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama sarhan, saat ini dalam asuhan Penggugat;

-----Bahwa Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita Lain;

-- Bahwa saksi mendengar cerita jika Tergugat telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya;



-- -Bahwa saksi mendengar cerita dari Tergugat jika Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2018;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 5 tahun;

-- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Lbh tanggal 06 September 2023 dan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Lbh dan tanggal 12 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Gugatan Penggugat adalah Tergugat ketahuan berselingkuh, Tergugat Tidak Menafkahi Lahir Dan Batin, Diduga Tergugat Sudah Menikah lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun lalu



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Sabrawi bin Usman, dan Samlawi bin Usman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sabrawi bin Usman) dan saksi 2 (Samlawi bin Usman) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bahwa Penggugat dan sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain dan menikahinya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikarunia 1 orang anak berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain,
3. Bahwa Tergugat sudah menikahi selingkuhannya;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2018
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 5 tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2022, berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih telah 5 tahun lamanya, selama itu pula keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada nafkah lahir dan batin, bahkan Tergugat telah mengusir Penggugat;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa hal lain yang menurut Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga para saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa, selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperative* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan), *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya secara terus-menerus hingga akhirnya pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mendapatkan hak dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sepatutnya dan selayaknya sebagai suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqihyah :

درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu menyetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), (c) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a), (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tigapuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 18 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim, putusan tersebut

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Aziz, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Iqbal Abdul Aziz, S.H.I

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp. 260.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 430.000,-**

(empat ratus tigapuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)